



Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan penyusunan kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penggalan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang sumbernya diperoleh dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.
13. Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data, dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi yang terinci.

14. Analisis data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi, jenis PMKS dan PSKS.
15. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
16. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
17. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. tersedianya data PMKS dan PSKS yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. terwujudnya pemahaman yang sama tentang data PMKS dan PSKS; dan
 - c. meningkatnya kualitas pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kewenangan;
- b. data PMKS dan PSKS;

- c. pendataan;
- d. pengelolaan data;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pelaporan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang meliputi :
 - a. menetapkan petugas pendataan;
 - b. mengumpulkan data;
 - c. mengolah, menganalisis, menyimpan dan menyajikan data dari seluruh kecamatan; dan
 - d. melaporkan hasil pendataan kepada Gubernur.

BAB V DATA PMKS DAN PSKS

Pasal 5

- (1) Sasaran pendataan dan pengelolaan data adalah PMKS dan PSKS.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitasanan;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan HIV/AIDS;
 - q. korban penyalahgunaan NAPZA;

- r. korban *trafficking*;
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin; dan
 - y. keluarga bermasalah psikologis.
- (3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pekerja sosial profesional;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. taruna siaga bencana;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. karang taruna;
 - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - g. keluarga pioner;
 - h. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
 - i. penyuluh sosial;
 - j. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - k. wanita pemimpin kesejahteraan sosial; dan
 - l. dunia usaha yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- (4) Jenis, definisi dan kriteria PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan orang yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, yang meliputi :
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Data PSKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga.
- (3) Data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk data perseorangan merupakan data terpisah berdasarkan jenis kelamin.

Pasal 7

Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. penanggulangan kemiskinan.

BAB VI

PENDATAAN

Pasal 8

Pendataan PMKS dan PSKS dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator PMKS dan PSKS;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur (terukur), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;
- d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- e. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

- (4) Hasil pendataan dan rekapitulasi data yang diterima oleh Gubernur digunakan sebagai data terpadu.

Pasal 10

- (1) Pendataan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendata.
- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai pada kecamatan dan/atau kelurahan, unsur pengurus RT, unsur pengurus RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, tokoh masyarakat dan/atau unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atas usul Camat dan/ atau Lurah.

Pasal 11

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun.
- (2) Pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Metode yang digunakan dalam pendataan dan pemutakhiran data berupa survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggunakan pendekatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta lembaga pendataan.

Pasal 12

Pendataan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan, yang meliputi :
 1. menetapkan petugas pendataan yang diusulkan dari masing-masing kelurahan dan kecamatan;
 2. melaksanakan musyawarah kelurahan dari unsur pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, karang

- taruna, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat dan unsur lainnya yang dibutuhkan;
3. menyiapkan instrumen pendataan;
 4. menyiapkan tenaga pendata;
 5. membuat jadwal pendataan dan pembagian tugas antar pendata;
 6. menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus RT, RW, kelurahan, kecamatan dan unsur masyarakat lainnya yang dibutuhkan;
 7. menjelaskan cara pendataan/cara pengisian formulir bagi para pelaksana pendata melalui kegiatan pelatihan/bimbingan teknis atau orientasi; dan
 8. menyiapkan sarana/ prasarana dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pendataan;
- b. pelaksanaan, yang meliputi :
1. melakukan pendataan dari rumah ke rumah oleh petugas pendata didampingi oleh pengurus RT, RW, kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan/atau unsur lainnya yang dibutuhkan; dan
 2. bimbingan pelaksanaan pendataan dilakukan oleh para pembimbing/pendamping dari Perangkat Daerah;
- c. monitoring dan evaluasi, yang meliputi :
1. ruang lingkup, terdiri dari :
 - a) aspek program ;
 - b) aspek proses; dan
 - c) aspek hasil pelaksanaan pembinaan;
 2. sasaran monitoring, terdiri dari :
 - a) dokumen kegiatan;
 - b) pengelolaan kegiatan; dan
 - c) capaian kegiatan;
- d. pelaporan, yang meliputi :
1. proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan;
 2. tim pendataan RT melaporkan kepada tim pendataan RW, tim pendataan RW melaporkan kepada tim pendataan kelurahan, tim pendataan kelurahan melaporkan kepada tim pendataan kecamatan, tim pendataan kecamatan melaporkan kepada tim pendataan pada Perangkat Daerah; dan
 3. laporan dilaksanakan secara tertulis setiap tahun.

Pasal 13

Pemutakhiran data dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan, yang meliputi :
 - 1. menetapkan petugas pemutakhiran data yang diusulkan dari masing-masing kelurahan dan kecamatan;
 - 2. menyiapkan instrumen pemutakhiran data;
 - 3. membuat jadwal pemutakhiran data dan pembagian tugas antar pendata;
 - 4. membuat pemberitahuan akan dilaksanakannya pemutakhiran data kepada pengurus RT, RW, kelurahan, kecamatan dan unsur masyarakat lainnya yang dibutuhkan;
 - 5. menjelaskan cara pemutakhiran data/cara pengisian formulir bagi para pelaksana melalui kegiatan pelatihan/bimbingan teknis atau orientasi; dan
 - 6. menyiapkan sarana/ prasarana dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pemutakhiran data;
- b. pelaksanaan, yang meliputi :
 - 1. melakukan pemutakhiran data dari rumah ke rumah oleh petugas pendata didampingi oleh pengurus RT, RW, kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan/atau unsur lainnya yang dibutuhkan; dan
 - 2. bimbingan pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan oleh para pembimbing/pendamping dari Perangkat Daerah;
- c. monitoring dan evaluasi, yang meliputi :
 - 1. aspek program;
 - 2. aspek proses; dan
 - 3. aspek hasil pelaksanaan pembinaan;
- d. pelaporan, yang meliputi :
 - 1. proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan; dan
 - 2. tim pendataan RT melaporkan kepada tim pendataan RW, tim pendataan RW melaporkan kepada tim pendataan kelurahan, tim pendataan kelurahan melaporkan kepada tim pendataan kecamatan, tim pendataan kecamatan melaporkan kepada tim pendataan pada Perangkat Daerah; dan
 - 3. laporan dilaksanakan secara tertulis setiap tahun.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA

Pasal 14

Pengelolaan data PMKS dan PSKS dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. diproses secara spesifik;

- b. memadai dan relevan;
- c. akurat dan terbaru;
- d. tidak disalahgunakan; dan
- e. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (2) Pengelolaan data PMKS dan PSKS dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (3) Pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 16

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi memasukkan, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.

Pasal 17

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 18

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk file, buku, dokumentasi dan/ atau data elektronik.
- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan atas kegiatan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, petunjuk teknis dan bantuan teknis lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk menjamin efektivitas, sinergi, dan kesinambungan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta cara penyelesaiannya.
- (7) Evaluasi pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dapat tergabung dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan secara tersendiri diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 22

Hasil pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB X PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Laporan kegiatan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dilaksanakan secara berjenjang.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan/ atau sesuai kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24


Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti Peraturan Wali Kota ini dengan menetapkan petunjuk teknis pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

PARAF KOORDINASI	
Ass. Adm. Ekuang	
Kepala Dinas Sosial	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Adm. Pemerintahan	
Kabag Perundang-Undangan	

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 November 2018
WALI KOTA TASIKMALAYA,


H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENDATAAN DAN
PENGELOLAAN DATA PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL

JENIS, DEFINISI DAN KRITERIA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
 - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan/ atau
 - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan/ atau
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
- b. didakwa; atau
- c. dijatuhi pidana

4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; dan/atau
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu, wicara;
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; dan/atau
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan/ atau
- d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;

- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
 - g. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan/ atau
 - h. terinfeksi HIV/AIDS.
8. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Kriteria :
- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan; dan
 - b. terlantar secara psikis, dan sosial.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- Kriteria :
- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
 - b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
 - c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
 - d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu, wicara;
 - e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan/ atau
 - f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- Kriteria :
- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran, seperti rumah bordil, dan tempat terselubung, seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
 - b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- Kriteria :
- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
 - c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
 - d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
- Kriteria :
- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
 - b. berpakaian kumuh dan compang camping;

- c. berada di tempat-tempat ramai/strategis; dan
 - d. memperlakus sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar - pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- Kriteria :
- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
 - b. mengumpulkan barang bekas.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- Kriteria :
- a. gangguan keberfungsian sosial;
 - b. diskriminasi;
 - c. marginalisasi; dan
 - d. berperilaku seks menyimpang.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- Kriteria :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun;
 - b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
 - c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
 - d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
 - e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- Kriteria :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. telah terinfeksi HIV/AIDS.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- Kriteria :
- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;

- b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
 - c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
18. Korban *trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- Kriteria :
- a. mengalami tindak kekerasan;
 - b. mengalami eksploitasi seksual;
 - c. mengalami penelantaran.
 - d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
 - e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- Kriteria :
- a. mengalami perlakuan salah;
 - b. mengalami penelantaran;
 - b. mengalami tindakan eksploitasi;
 - c. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
 - d. dibiarkan dalam situasi berbahaya.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- Kriteria :
- a. pekerja migran domestik;
 - b. pekerja migran lintas negara;
 - c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
 - d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
 - e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
 - f. pekerja migran miskin;
 - g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran (deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (Negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan/atau
 - 6) mengalami *trafficking*.

21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga menyebabkan terganggu fungsi sosialnya.
- Kriteria :
- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. korban terluka atau meninggal;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. dampak psikologis; dan
 - d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- Kriteria :
- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. korban jiwa manusia;
 - b. kerugian harta benda; dan
 - c. dampak psikologis.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa telah menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- Kriteria :
- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
 - c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan/ atau
 - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- Kriteria :
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
 - b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- Kriteria :
- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;

- b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar, tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan/atau
- d. kebutuhan anak, baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

B. POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
Kriteria :
 - a. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
 - b. melaksanakan praktek pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
Kriteria :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. laki-laki atau perempuan usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. telah mengikuti pelatihan PSM; dan
 - h. berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :
 - a. generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
 - b. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
 - c. bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
 - d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - e. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
 - b. mempunyai pengurus dan program kerja;
 - c. berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
 - d. melaksanakan/ mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. organisasi kepemudaan berkedudukan di kelurahan;
 - b. laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di wilayah kelurahan;
 - c. mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
 - d. keanggotaannya bersifat stelsel pasif.
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah suatu lembaga/organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. organisasi sosial;
 - b. aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
 - c. didirikan secara formal; dan
 - d. mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

Kriteria:

- a. keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
 - b. keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan;
 - c. keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan
 - d. keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- a. adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/ kelurahan;

- b. jaringan sosial yang berada di RT/RW/ Kelurahan; dan
 - c. masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- Kriteria :
- a. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. berpendidikan paling rendah SMP/ sederajat;
 - c. wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
 - d. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - e. memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. Penyuluh Sosial, yang terdiri dari :

- a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

Penyuluh Sosial Fungsional :

- 1) berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV;
 - 2) paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, golongan III/a;
 - 3) memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 4) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
 - 5) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - 6) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh wanita atau tokoh pemuda, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang di bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

Penyuluh Sosial Masyarakat :

- 1) memiliki pendidikan paling rendah SMP/sederajat;
- 2) berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- 3) tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/ tokoh wanita;
- 4) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- 5) Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- 6) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);

- 7) Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- 8) Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- 9) Manager Kesejahteraan Sosial tingkat kelurahan;
- 10) memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- 11) memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
- 12) paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan/atau
- 13) memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSM) adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. berasal dari unsur masyarakat;
- b. berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. pendidikan paling rendah SMA, diutamakan D3/S1;
- d. diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. berbadan sehat (dibuktikan dengan keterangan dokter/puskesmas);
- g. diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. diangkat oleh Pemerintah Pusat.

12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kriteria :

- a. peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. membantu penanganan masalah sosial.

PARAF KOORDINASI	
Ass. Adm. Ekuang	
Kepala Dinas Sosial	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Adm. Pemerintahan	
Kabag Perundang - Undangan	

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN